



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya volume dan jenis sampah, maka dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih pengelolaan sampah perlu dikelola dengan tepat;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan tepat, sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, maka diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
4. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
8. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
9. Tempat . . .

9. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
11. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
12. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan Sampah.
13. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16. Fasilitas Lainnya adalah fasilitas yang tidak termasuk Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, yang meliputi lembaga masyarakat, rumah tahanan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
18. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
19. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan Sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
20. Tim Penilai adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang terdiri atas unsur anggota dewan perwakilan rakyat Daerah, perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, akademisi, pemerhati lingkungan hidup, dan tokoh agama.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan . . .

- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah meliputi:

- a. Sampah Rumah Tangga; dan
- b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah meminta persetujuan dewan perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan Sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan Sampah dan prioritas jenis Sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan Sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
- (3) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga menyusun dokumen rencana induk, perencanaan teknis, dan manajemen persampahan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah;
 - c. pemanfaatan kembali Sampah;
 - d. pemilahan Sampah;
 - e. pengumpulan Sampah;
 - f. pengangkutan Sampah;
 - g. pengolahan Sampah;
 - h. pemrosesan akhir Sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan secara berkala untuk disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi:
 - a. pengurangan Sampah; dan
 - b. penanganan Sampah.
- (2) Setiap Orang dan/atau badan wajib melakukan pengurangan Sampah dan penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 9

- (1) Pengurangan Sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah meliputi:
 - a. target pengurangan Sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. penerapan . . .

- b. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. kegiatan menggunakan ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. pemasaran produk daur ulang.
- (3) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Pasal 10

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pembatasan timbulan Sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin.

Pasal 11

- (1) Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pendauran ulang Sampah dengan cara:
- a. menyusun program pendauran ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang Sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 12

Produsen yang melakukan kegiatan usaha wajib melakukan pemanfaatan kembali Sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan . . .

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan Sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir Sampah.

Pasal 14

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah menjadi minimal 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya dalam melakukan pemilahan Sampah wajib menyediakan sarana pemilahan Sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan Sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah tertutup.

Pasal 15

- (1) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola . . .

- a. pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya dalam melakukan pengumpulan Sampah wajib menyediakan:
 - a. fasilitas pengolahan Sampah; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk Sampah terpilah.
 - (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman.
 - (4) Fasilitas pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling rendah 5 (lima) jenis Sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh pemerintah Daerah dan/atau lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan Sampah dari sumbernya.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan Sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Dalam pengangkutan Sampah, pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.

Pasal 17

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.

(3) Pengelola . . .

- (3) Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan Sampah skala kawasan berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan Sampah pada wilayah permukiman berupa:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. Bank Sampah;
 - d. TPST;
 - e. TPA; dan
 - f. SPA.

Pasal 18

- (1) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi pengolahan Sampah untuk diubah menjadi sumber energi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir Sampah, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 20

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 21

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah, pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola Sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kemitraan dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelola Sampah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk unit pelaksana teknis Daerah Pengelolaan Persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kelima
Sarana Pengumpulan dan Pengangkutan

Pasal 24

Jenis sarana pengumpulan Sampah:

- a. motor Sampah;
- b. gerobak Sampah;
- c. mobil Sampah; dan/atau
- d. sepeda Sampah.

Pasal 25

Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST menggunakan sarana, terdiri atas:

- a. *dump truck/tipper truck*;
- b. *armroll truck*;
- c. *compactor truck*;
- d. *street sweeper vehicle*; dan
- e. *trailer truck*.

BAB V
BANK SAMPAH

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui Bank Sampah meliputi:
 - a. persyaratan Bank Sampah;
 - b. mekanisme kerja Bank Sampah;
 - c. pelaksanaan Bank Sampah; dan
 - d. pelaksana Bank Sampah.
- (2) Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong pembentukan Bank Sampah dengan melakukan berbagai upaya, terdiri atas:

- a. memfasilitasi pembentukan Bank Sampah;
- b. memfasilitasi pembangunan Bank Sampah;
- c. memfasilitasi pelatihan pengelolaan Bank Sampah secara profesional; dan/atau
- d. memfasilitasi kerja sama Bank Sampah dengan pihak swasta.

BAB VI
JAM BUANG SAMPAH

Pasal 28

- (1) Setiap Orang wajib patuh terhadap jam buang Sampah di TPS/TPS 3R.

(2) Jam . . .

- (2) Jam buang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai pukul 20.00 waktu Indonesia tengah sampai dengan pukul 00.00 waktu Indonesia tengah.
- (3) Setiap Orang yang membuang Sampah berukuran besar wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola Sampah membersihkan, mengangkat, dan membuang Sampah dari TPS/TPST ke TPA mulai pukul 01.00 waktu Indonesia tengah sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia tengah, kecuali dalam keadaan tertentu.

BAB VII PELATIHAN TENAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pelatihan bagi pengelola Sampah.
- (2) Kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir Sampah;
 - f. pemadatan;
 - g. pengomposan; dan
 - h. daur ulang materi.

BAB VIII PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah, pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan/atau
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Informasi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. Sumber Sampah;
 - b. timbulan Sampah;
 - c. komposisi Sampah;
 - d. karakteristik Sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - f. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap Orang.

BAB X HAK

Pasal 32

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam Pengelolaan Sampah;
- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir Sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran masyarakat dapat disampaikan dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak terkait.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 34

Wali Kota melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam Pengelolaan Sampah melalui:

- a. bantuan teknis;
- b. bimbingan teknis;
- c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB XIII PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kegiatan usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 36

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan termasuk membuang Sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang Sampah berukuran besar di TPS;
- c. memasukkan Sampah dari luar wilayah Daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- d. menumpuk Sampah di luar tempat yang telah disediakan dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;
- e. menumpuk Sampah di luar *landfill* di kawasan di TPA;
- f. membuang Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- g. mencampur Sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- h. membakar Sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah;
- i. mengelola Sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- j. membuang Sampah tidak sesuai dengan jam buang Sampah yang ditetapkan; dan/atau
- k. melakukan kegiatan peternakan di TPA.

BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga atau badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan Sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan timbulan Sampah;
 - c. usaha daur ulang; dan/atau
 - d. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan Sampah.

Pasal 39

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi; dan/atau
 - c. pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pengurangan retribusi Daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - c. penyertaan modal Daerah; dan/atau
 - d. pemberian subsidi.
- (3) Pemberian hibah bagi lembaga/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi Daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 41

- (1) Wali Kota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan Sampah;
 - d. tertib penanganan Sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan Sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 42

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVI KOMPENSASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada Orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan Sampah di TPA.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - e. ganti rugi; dan/atau
 - f. bentuk lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Orang, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup, mahasiswa pecinta alam dan/atau masyarakat yang peduli terhadap pengurangan Sampah.
- (2) Pemberian penghargaan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya dilaksanakan bersamaan dengan hari ulang tahun Daerah.
- (3) Pelaksanaan penjurangan, penilaian, dan penentuan penerima penghargaan peduli terhadap pengurangan Sampah dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Bentuk penghargaan yang akan diberikan, dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. dalam bentuk barang;
 - c. dalam bentuk uang; dan/atau
 - d. beasiswa.
- (5) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

BAB XVIII PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERJA SAMA

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(2) Selain . . .

- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan, dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, penyidik pegawai negeri sipil bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan Peraturan Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan/atau Pasal 36 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pengelola kawasan permukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Fasilitas Lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan Sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib membangun/menyediakan fasilitas pemilahan Sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 23 Januari 2026

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(3/W.II/2026)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Peningkatan pertumbuhan dan aktivitas serta konsumsi penduduk Daerah semakin mengakibatkan bertambahnya volume Sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan tersebut harus dikelola dengan baik secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Pengelolaan Sampah di Daerah sampai saat ini belum diatur dalam sebuah Peraturan Daerah sehingga sangat mendesak untuk dibuat dalam rangka mengatur Pengelolaan Sampah itu sendiri dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, bebas dari polusi, dan menciptakan kawasan yang higienis.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah.

Penyesuaian tersebut terdiri atas:

1. Pengelolaan Sampah yang terdiri atas Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pengelolaan Sampah tidak mengesampingkan adanya Sampah spesifik sebagai hasil kegiatan rumah tangga karena hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat misalnya Sampah lampu yang ada di rumah tangga dan pengaturannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Sampah spesifik.
2. Pengelolaan Sampah sebagai suatu paradigma baru yang memandang Sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan harus dikembangkan mulai dari hulu sampai ke hilir yang dilakukan melalui pengurangan dan penanganan. Pengurangan Sampah meliputi pembatasan timbulan Sampah, daur ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah. Sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*.
3. Pembentukan lembaga pengelola Sampah yang ada di masyarakat untuk menunjang keberhasilan Pengelolaan Sampah di Daerah.

Agar Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah mempunyai kepastian hukum dalam menjamin terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, maka pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, pemerintah Daerah mendorong setiap Orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” terdiri atas kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 (tiga) meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10 (sepuluh) cm/detik dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemiringan zona” yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh persen).

Huruf d . . .

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jarak dari lapangan terbang” yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jarak dari permukiman” yaitu jarak lokasi TPA dari permukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut Sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan “*reduce, reuse, dan recycle*” adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan Sampah, kegiatan penggunaan kembali Sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah Sampah untuk dijadikan produk baru.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53 . . .

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3